

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Telepon : 344-9230 (20 saluran), Pesawat 3236

PENGUMUMAN

Nomor : PENG – 79.3/PPBJ/2008

Dengan ini diumumkan bahwa Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008 akan mengadakan Seleksi Umum dengan Prakualifikasi untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Executive Dashboard yang berlokasi di kantor Pusat Departemen Keuangan dengan perkiraan nilai pekerjaan sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) Kepada penyedia jasa yang berminat mengikuti seleksi umum dimaksud agar mendaftarkan perusahaannya sebagai calon peserta seleksi umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Syarat Calon Peserta Seleksi Umum :

- a. Memiliki SIUP untuk jasa konsultansi non konstruksi yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, Kualifikasi Non Kecil, Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultansi Piranti Lunak;
- b. Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa surat pernyataan dari konsultan yang bersangkutan;
- d. Dalam hal penyedia jasa konsultansi akan melakukan kemitraan, penyedia jasa konsultansi wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH tahun 2007) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Maret 2008 sd. Mei 2008), kecuali untuk perusahaan baru yang belum berkewajiban untuk melapor;

- f. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa konsultasi termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia jasa konsultasi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;
 - g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah, yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kop surat perusahaan bermaterai Rp. 6.000,00 serta dibubuhi cap/stempel perusahaan;
 - h. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai;
 - i. Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan, Bidang Jasa Layanan, Sub Bidang Konsultasi Manajemen Fungsional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Badan Sertifikasi KADIN;
 - j. Mempunyai tenaga ahli yang jumlah, kualifikasi dan tahun pengalaman sebagaimana terlampir;
 - k. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan;
 - l. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki;
 - m. Memenuhi KD = 3 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
 - n. Menandatangani Pakta Integritas yang disediakan oleh Panitia Pengadaan.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan barang/jasa di Sekretariat Panitia Pengadaan alamat Ruang Rapat Lantai Gantung Gedung A.A. Maramis I (eks Gedung Induk) Departemen Keuangan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat pada hari kerja pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB mulai tanggal 24 Juni 2008 s.d. 4 Juli 2008 2008, dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2008 pukul 15.00 WIB.
3. Penyedia barang/jasa yang berminat dapat mendaftarkan ke alamat tersebut dengan membawa foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir (2007), dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.

4. Penyedia barang/jasa yang diwakilkan wajib memberikan kuasa kepada penerima kuasa (bermeterai Rp 6.000,00) dari direktur utama perusahaan. Penerima kuasa dari direktur utama adalah yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
5. Pengambilan dokumen pengadaan barang/jasa dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 23 Juni 2008

Ketua,



Afrizal Arbi, S.E.
NIP 060050237

**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Telepon : 344-9230 (20 saluran), Pesawat 3236
381-2329

**PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI UMUM
NOMOR : PENG- 79.3/PPBJ/2008**

1. Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan mengundang penyedia jasa konsultasi non konstruksi bukan usaha kecil yang memiliki SIUP Kegiatan Usaha Perdagangan Barang dan Jasa dan Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Jasa Konsultasi Piranti Lunak yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengikuti prakualifikasi seleksi umum paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan tahun anggaran 2008.

Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultasi Teknologi Informasi.

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan *Executive Dashboard*

Perkiraan nilai pekerjaan : Rp 800.000.000,00.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi di :

Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008

Alamat : Gedung A.A. Maramis I (eks Gedung Induk)
Departemen Keuangan Lantai 2 Ruang 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat.

Tanggal : 24 Juni 2008 s.d. 4 Juli 2008.

Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB

3. Penyedia jasa yang berminat dapat mendaftarkan ke alamat tersebut dengan membawa foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir (2007), dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.
4. Penyedia jasa yang diwakilkan wajib membawa surat kuasa (bermeterai Rp6.000,00) dari pemimpin perusahaan.
5. Syarat dan ketentuan lain sesuai petunjuk prakualifikasi yang disediakan oleh Panitia Pengadaan.

Jakarta, 23 Juni 2008

Ketua



Afrizal Arbi, S.E.
NIP 060050237